

PENGARUH KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN TERHADAP MUTU PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Telaah Hasil Penelitian dan Kajian Tindak Lanjut)

Dahlan Lama Bawa

Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstract

This article is a review of the results of research and follow-up studies of the results of research on the Effects of Lecturer Qualifications and Lecturer Academic Achievement on the Quality of Learning in 2019 at Muhammadiyah University Makassar. This type of research is the Library Research (qualitative research) qualitative approach by making the results of quantitative research on the Effects of Lecturer Qualifications and Lecturer Academic Achievement on Learning Quality in 2019 at Muhammadiyah University Makassar as the main reference. The results of this study and follow-up study found two main points that deserve the attention of academic people, namely: 1) efforts to improve the quality of PAI learning, so in appointing Lecturers and giving lecturers of PAI, it is necessary to consider factors related to the quality of learning, 2) learning is a complicated process, including in PAI learning, it is necessary to pay attention to the principles and indicators of learning quality in accordance with UNESCO guidelines.

Keywords: lecturer, quality, learning

Pendahuluan

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus tampil sebagai *leader* yang dapat diandalkan dalam pengembangan kemajuan dan peradaban bangsa. Di samping itu perguruan tinggi mempunyai misi yang bersifat nasional dan merupakan infrastruktur untuk melahirkan lulusan atau calon pemimpin bangsa yang berkualitas dan berbudi luhur. Salah satu komponen penting dalam proses pendidikan tinggi adalah sumber daya manusia dan bentuk upaya pengembangan SDM adalah dengan upaya pengembangan akademik melalui penguatan kapasitas dosen pada perguruan tinggi (Abbas, 2009: 146).

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dosen melaksanakan tiga jenis kegiatan yaitu: pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat. Pada dasarnya bidang utama kegiatan dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Namun demikian, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berupa pelayanan (*service*) yang diberikan secara langsung kepada masyarakat, baik berbentuk *skill*, kebutuhan dasar, dan berbagai pencerahan yang dibutuhkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, juga wajib dilaksanakan oleh seorang dosen. Kedua kegiatan ini sangat menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran yang lebih baik (Abbas, 2009: 175).

UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1) Sebagai pekerjaan profesional, dosen dituntut memiliki sejumlah kompetensi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik yakni sebagai seorang pengajar profesional. Salah satu bentuk keprofesionalan dosen adalah memiliki kualifikasi akademik dan prestasi akademik sesuai aturan yang dipersyaratkan dalam UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan serta diperkuat oleh Permendiknas No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selanjutnya di Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 46 ayat 1 dan 2 disebutkan: Ayat 1: "Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian". Ayat 2: Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: (1) Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (2) Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Pengertian mutu pembelajaran di perguruan tinggi dapat mencakup berbagai aspek yang antara lain meliputi sarana-prasarana, tatanan organisasi, sistem manajemen, kualifikasi tenaga pendidik/dosen dan tenaga kependidikan/non-dosen, *input*/peserta didik, proses pembelajaran, dan output atau kualifikasi lulusan/keluaran yang dapat memuaskan pelanggan atau

masyarakat dan pengguna jasa pendidikan dan *outcome* (efek jangka panjang dari proses pendidikan).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi antara lain menuntut dosen untuk memiliki standar kompetensi secara nasional yang dikenal dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kualifikasi dosen yang dimaksud adalah dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di perguruan tinggi, dosen diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Khususnya pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada perguruan tinggi umum, baik negeri maupun swasta. Tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat menghasilkan kualitas kerja yang baik, sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah swt dalam QS. at-Taubah: 105.

Artinya:

Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Menurut M. Quraish Shihab (2006: 79) yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi ilmu adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri dengan pengetahuan. Dengan demikian derajat seseorang bisa menjadi lebih tinggi, bukan hanya nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal apa yang dikerjakan dan pengajarannya kepada pihak lain secara lisan, atau tulisan maupun keteladanan.

Penjelasan ayat tersebut semakin mengokohkan kinerja seorang dosen dalam pekerjaannya sebagai pendidik dengan bersendikan nilai-nilai ajaran Agama Islam serta mengedepankan kualitas serta penanaman nilai-nilai budaya keislaman melalui keteladanan dan mutu pembelajaran.

Metode

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sesuai dengan obyek kajian tulisan ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) (Kaelan, 2010: 134).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, pertama yang dilakukan adalah menentukan lokasi pencarian sumber data, seperti perpustakaan dan pusat-pusat penelitian. Data tersebut dibaca oleh peneliti, karena tugas utama peneliti adalah mampu menangkap makna yang terkandung dalam sumber kepustakaan tersebut. Oleh karena itu ada dua tahap dalam membaca data yang telah diperoleh.

- a. Membaca pada tingkat simbolik. Seorang peneliti tidak mungkin membaca seluruh sumber yang didapatkan dari pertama hingga akhir.
- b. Membaca pada tingkat semantik. Membaca data yang telah dikumpulkan dengan lebih terperinci, terurai dan menangkap esensi dari data tersebut. Hal ini membutuhkan ketekunan dan waktu yang cukup lama.

3. Analisis Data

Menurut Kaelan, ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini. *Pertama*, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian. *Kedua*, setelah dilakukan proses pengumpulan data, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu dengan lain (Notosusanto, 1978: 36).

4. Validasi Data

Validasi data menggunakan tiga kategori, *pertama*, kepercayaan dan kredibilitas seseorang peneliti. *Kedua*, keteralihan (*transferbility*) hasil penelitian yang dijadikan rujukan pada penelitian yang setema dan dipelajari lebih lanjut oleh peneliti lain. *Ketiga*, kebergantungan penelitian terhadap data yang

didapatkan. *Keempat*, kepastian, adalah menguji keabsahan hasil penelitian terhadap kasus atau fenomena yang sudah terjadi dilapangan baik secara teoritis atau aplikatif, jika hal tersebut terbukti, maka hasil penelitian bisa dikatakan abasah (Notosusanto, 1978: 38).

Hasil dan Pembahasan

Terkait pengaruh kualifikasi akademik Dosen terhadap mutu pembelajaran PAI, dapat dirujuk pada pembahasan hasil penelitian (Disertasi, 2019) yang dilakukan oleh Amirah Mawardi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian tersebut, berangkat dari fokus kajian terhadap permasalahan yang selalu muncul di dunia pendidikan Indonesia, yaitu mutu pendidikan, di mana instrumen intinya adalah mutu pembelajaran. Terhadap hal tersebut, Amirah Mawardi menyimpulkan beberapa hal:

1. Kualifikasi akademik Dosen adalah tenaga pengajar di perguruan tinggi dengan jenjang pendidikan S2 (starata 2/magister) dan S3 (strata 3/doktor)
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualifikasi akademik dosen dan prestasi akademik dosen secara bersama-sama terhadap mutu pembelajaran di Unismuh Makassar. Hal ini terlihat dari F hitung yang diperoleh sebesar 6,130 sedang F tabel sebesar 3, 11. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,03 < 0,05$) yang berarti kualifikasi akademik dan prestasi akademik dosen secara bersama sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap mutu pembelajaran di Unismuh Makassar.
3. Dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, maka kondisi suasana pengajaran yang logis lebih dikedepankan, sehingga komunikasi dua arah bisa berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan kualitas ilmu yang diberikan, sesuai dengan perkembangan IPTEK dan pembangunan, diperlukan kualitas dosen yang memadai. Karenanya kualifikasi akademik dosen melalui jenjang pendidikan lanjutan (S2 dan S3) mutlak diberlakukan.
4. Peningkatan mutu pembelajaran ditentukan oleh kualifikasi akademik dosen di perguruan tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah

yang tertuang dalam undang-undang RI no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa seorang dosen harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 (Strata 2) untuk mengajar di tingkat Diploma dan S1 (Strata 1), demikian pula kualifikasi pendidikan S3 (Starata 3) untuk mengajar di tingkat pascasarjana.

5. Mutu Pembelajaran yang meliputi input, proses dan output harus berjalan sinergi dan berkesinambungan sehingga dapat menghasilkan *out come* yang baik. Kecukupan kualifikasi akademik dosen sangat dibutuhkan pada sebuah perguruan tinggi, karena berpengaruh pada mutu pembelajaran (Mawardi, 2019).

Merujuk pada hasil penelitian di Unismuh Makassar tersebut, di mana kualifikasi dan prestasi akademik Dosen sangat mempengaruhi mutu pembelajaran, maka penulis memandang perlu untuk melakukan telaah dan kajian tindak lanjut mengenai kualifikasi akademik dosen terhadap mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan mutu pembelajaran PAI pada lembaga pendidikan tinggi umum, baik negeri maupun swasta, dan khususnya di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang secara kuantitas maupun kualitas sangat signifikan berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini penting, mengingat beberapa faktor.

1. Faktor substansi

Yakni masih adanya kasus, di mana ada dosen dengan kualifikasi S2 dan S3 akan tetapi tidak linier disiplin ilmunya pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 namun diberi tugas memampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI).

2. Faktor teknis

Yakni masih terbatasnya penguasaan dosen yang berkualifikasi S2 dan S3 terhadap materi, metode, variasi metode, media dan sumber belajar yang mengajarkan mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) sementara mahasiswa jaman ini sudah sangat familiar dengan sumber dan media belajar berbasis IT.

3. Faktor interaksi edukatif

Yakni adanya dosen yang memiliki keterbatasan kemampuan interaksi edukatif di dalam proses pembelajaran PAI sehingga tidak tercipta suasana pembelajaran yang aktif menyenangkan, memberi kesempatan mahasiswa mengemukakan pendapat, dialog dan memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi mahasiswa baik melalui tatap muka maupun pembelajaran dalam jaringan (daring) di masa darurat Covid-19.

4. Faktor ideologis

Faktor ini khusus pada dosen AIK di PTM yang secara akademik berkualifikasi S2 dan S3, akan tetapi lemah secara ideologis Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) karena mereka tidak berlatar belakang kader Organisasi Otonom (ORTOM) seperti IPM, IMM, Nasyiatul Aisyiyah, dan Pemuda Muhammadiyah.

Selain empat faktor yang terkait dengan kualifikasi akademik Dosen, perkara yang tidak kalah pentingnya adalah soal mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Surya (2004) memaparkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Pembelajaran dalam bahasa Inggris disebut "*intruction*" yang memiliki pengertian lebih luas dari pengajaran. Kata pengajaran konteksnya guru/dosen dan murid/mahasiswa di kelas formal, sedangkan pembelajaran atau "*intructional*" mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang tidak dihindari oleh guru/dosen secara fisik. Oleh karena itu "*intruction*" yang ditetapkan adalah proses belajar, maka usaha-usaha yang terencana dalam memilih, menetapkan, mengembangkan metode, serta memanfaatkan sumber-sumber

belajar agar terjadi proses belajar dalam diri si pembelajar/mahasiswa itulah yang disebut pembelajaran.

Konsep pembelajaran berbeda dengan pengajaran. Pembelajaran bukan hanya transfer informasi dari guru kepada siswa/mahasiswa tapi lebih luas. Hal ini sesuai dengan visi pendidikan UNESCO yaitu: *learning to think* (belajar berpikir), *learning to do* (belajar berbuat/ hidup), *learning to live together* (belajar hidup bersama), *learning to be* (belajar menjadi diri sendiri).

Proses pembelajaran yang baik dilaksanakan dengan metode *learning by doing*. Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang telah ditetapkan, tidak terkecuali dalam pembelajaran mata kuliah PAI, untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan kualifikasi dosen yang standar dan suatu sistem pembelajaran yang mengembangkan cara berpikir aktif-positif dan keterampilan yang memadai.

a) Prinsip-Prinsip Pembelajaran

Surya (2004) memaparkan prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut:

- (1) Pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku, prinsip ini mengandung makna bahwa visi utama proses pembelajaran adalah adanya perubahan perilaku dalam diri individu.
- (2) Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Prinsip ini mengandung makna bahwa perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran adalah meliputi semua aspek-aspek perilaku kognitif, konatif, afektif, dan motorik.
- (3) Pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ini mengandung makna bahwa pembelajaran merupakan aktifitas yang berkesinambungan. Dalam aktivitas itu ada tahap-tahap aktifitas yang sistematis dan terarah. Pembelajaran merupakan suatu aktifitas yang dinamis dan saling berkaitan. Pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan lingkungan, jadi selama proses pembelajaran itu berlangsung, individu senantiasa berada dalam berbagai aktifitas yang tidak terlepas dari lingkungannya.

(4) Proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu tujuan yang dicapai. Prinsip ini mengandung makna bahwa aktifitas pembelajaran terjadi karena adanya kebutuhan yang harus dipuaskan, dan adanya tujuan yang hendak dicapai.

(5) Pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah kehidupan melalui situasi yang nyata. Dengan tujuan tertentu pembelajaran merupakan interaksi individu dengan lingkungannya sehingga banyak memberikan pengalaman yang nyata. Perubahan perilaku dalam pembelajaran pada dasarnya merupakan pengalaman.

b) Indikator Mutu Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses yang kompleks, rumit di mana berbagai variabel saling berinteraksi. Banyak variabel dalam proses interaksi antara guru/dosen dan siswa/mahasiswa berkaitan dengan suatu materi tertentu yang tidak dapat dikendalikan secara pasti. Terdapat keterkaitan berbagai yang sulit untuk diidentifikasi mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Hasil pembelajaran tidak bisa diestimasi secara matematis pasti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amirah Mawardi di Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2019, menyusul kajian tindak lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pembelajaran, panduan UNESCO, dan prinsip-prinsip mutu pembelajaran, maka artikel ini dipandang penting sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi yang akan berdampak baik pula pada mutu lulusan sesuai dengan siklus pembelajaran, yakni *input*, *proses*, *output*, dan *outcome*. Dengan demikian perguruan tinggi dapat menghasilkan alumni yang memiliki kualitas akhlak yang baik dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

Kesimpulan

1. Menurut hasil penelitian Dr. Amirah Mawardi di Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2019, dengan jenis penelitian kuantitatif telah

menyimpulkan bahwa kualifikasi akademik dan prestasi dosen sangat berpengaruh secara signifikan dalam mutu pembelajaran. Hasil penelitian ini, menginspirasi penulis untuk melakukan telaah dan kajian tindak lanjut dengan berfokus pada pengaruh kualifikasi Dosen terhadap mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

2. Dalam usaha peningkatan mutu pembelajaran PAI di perguruan tinggi negeri maupun swasta, khususnya di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, maka dalam pengangkatan dosen dan pemberian mata kuliah PAI, perlu diperhatikan faktor-faktor yang terkait, yaitu faktor substantif, faktor teknis, faktor interaktif- edukatif dan faktor ideologis.
3. Mengingat pembelajaran merupakan proses yang rumit, termasuk dalam pembelajaran PAI, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip dan indikator mutu pembelajaran yang sesuai dengan panduan UNESCO, yakni: a) *learning to think* (belajar berpikir), b) *learning to do* (belajar berbuat/ hidup), c) *learning to live together* (belajar hidup bersama, d) *learning to be* (belajar menjadi diri sendiri) agar alumni perguruan tinggi dapat menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. (2009). *Manajemen Perguruan Tinggi*. Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Besterfield, H. (2003). *Total Quality Management, (Third edition, Prentice Hall)*.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance Pendidikan Tinggi)* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2003.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tajwid Berwarna*. Jakarta: Jabal Raudhotul Jannah.
- Dayanmaulana.blogspotcom. *Empat Pilar Pendidikan Menurut UNESCO*. diakses, Maret 2018.
- Kaelan. (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mawardi, Amirah. (2019). *Pengaruh Kualifikasi Dosen dan Prestasi Akademik Dosen Terhadap Mutu Pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar (Disertasi)*, UIN Alauddin Makassar.
- Muslim al-Qusyairi al-Naisabury, Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin. 2010, *Sahih Muslim*, Juz. 5, Lubnan: Dar al-Kotob al-'Ilmiyyah, (No. 2664)
- Nasution. (1988). *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Notosusanto, Nugroho. (1978). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Shihab, M. Quraish. (2006). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al-Quran*. Vol. 14; Jakarta: Lentera Hati.
- Surya, Muhammad. (2004). *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung: Yayasan Bakti Winayah.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. (2011). Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.